

**KETAATAN HUKUM KEPALA DESA TERHADAP REGULASI DESA
(Studi di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)**

Salahudin Pakaya

Dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Email : yadhikhlas@gmail.com

Suslianto

Dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Email : suslianto51@gmail.com

Abstract

In general the village head has to obey the existing village regulation, only sometimes they experienced pain points in the operational technical things, so to anticipate, village head consulting directly by confidently to local government especially on the dinas/technical agency dealing with the village government administration in this namely Dinas Community Empowerment Unit Gorontalo Regency. Consultation is effective steps to avoid the understanding of the regulation, so that protected also from kekelirua and error making policy decisions or in managing the village government program. The obedience of the village head to the rule because it was influenced by fears will be given the penalty for both the sanction administrative nature such as the reduction and/or temporary suspension of financial rights until the dismissal sanction with not distinguished from the office, especially if get the criminal sanction. In the sub-district Blue Pools there are already 2 (two) officials village heads who were dismissed because doing immoral, this has become the commitment of Gorontalo Regency Government that breach immoral is disgraceful act which is also a breach of the customs that are not necessarily done by the village head as the main figure indigenous peoples in the village as a citizen.

Keyword : The obedience, Village Head, Village Rule

A. PENDAHULUAN

Tahun 2014 merupakan momentum startegis bagi pemberdayaan desa dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kelahiran undang-undang ini disambut baik oleh masyarakat dan aparat pemerintahan desa yang selama ini mendesak

pemerintah pusat untuk segera menetapkan UU Desa. Hal ini dibuktikan dengan gerakan unjuk rasa kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara atau Parade Nusantara di depan gedung DPR RI pada tanggal 5 Desember 2011 yang selanjutnya aksi unjuk rasa ini dilakukan kembali di depan Istana Negara pada tanggal 12 Desember 2011 (**Debora Sanur L. : 2011**). Aksi unjuk rasa menuntut agar lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan UU tentang Desa.

Usia UU Desa saat sudah lebih dari dua tahun sejak ditetapkannya, tentu dengan waktu ini sudah sangat cukup bagi masyarakat khususnya aparat desa untuk memahami apa isi daripada UU tersebut. Apalagi sejak diundangkannya, pemerintah pusat maupun daerah sangat gencar melakukan penyebaran informasi UU Desa baik dalam bentuk sosialisasi tatap muka (seminar, diskusi dan workshop) maupun bentuk penyebaran informasi melalui perangkat media sosial.

Sebagai sebuah undang-undang, UU Desa ini masih bersifat umum sehingga memerlukan pengaturan operasional yang disusun dalam bentuk peraturan dibawah undang-undang, yakni peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah bahkan sampai dengan peraturan desa. Seperangkat peraturan ini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Regulasi Desa*.

Pemahaman regulasi desa diharapkan dapat melahirkan sikap kepala desa yang sadar dan taat terhadap norma dan/atau aturan hukum. Hal ini sangat penting karena kepala desa merupakan tokoh sentral di desa, yang seharusnya lebih awal dan utama mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah pusat dan/atau daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan (baca: regulasi). Pemerintah pusat dan/atau daerah dalam membuat regulasi desa tentunya bertujuan untuk jalannya pemerintahan dan program pembangunan desa sesuai arah dan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, sudah merupakan keharusan bagi kepala desa untuk memahami regulasi desa, karena dia adalah agen pembangunan nasional sebagaimana dalam jabatannya melekat tugas, kewenangan, hak dan kewajiban.

Dalam rangka penyikapi lahirnya UU Desa, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) di Gorontalo telah melakukan tahapan sosialisasi dan pelatihan bagi para kepala desa terkait dengan peningkatan pemahaman regulasi desa. Upaya pemerintah daerah ini tentunya diharapkan dapat memberikan dampak yang konkrit bagi pembentukan sikap dan perilaku taat hukum bagi kepala desa sehingga menghindarkan mereka dari perbuatan melawan hukum.

Upaya peningkatan pemahaman kepala desa terhadap materi regulasi desa menjadi suatu keharusan bagi pemerintah pusat dan/atau daerah, karena ditangan kepala desa telah diserahkan amanah (tugas dan kewenangan) desa, yang pada gilirannya harus dapat pertanggungjawabkan, apalagi dengan adanya UU Desa yang telah mengamanatkan pengalokasian anggaran pembangunan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama ini dalam konteks otonomi daerah dana APBN hanya terkonsentrasi pada kabupaten/kota saja, sedangkan untuk desa mendapatkan pembagian dana dari kabupaten/kota sangat minim. Hasil Survey Potensi Desa yang dilakukana oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2011) rata-rata desa hanya mengelola anggaran 254 juta.¹ Sekarang dana untuk desa diperkirakan dapat mencapai 1 Miliar per desa bahkan bisa lebih dari jumlah tersebut.

Kepala desa sebagai aktor utama pemerintahan desa perlu dikawal dan diawasi dengan norma-norma peraturan agar mereka tidak terjerat pada pelanggaran hukum akibat dari tidak paham dan tidak taatnya pada peraturan desa, utamanya aturan mengenai penggunaan dana desa. Dana desa tidak hanya bersumber dari APBN saja, selain itu ada juga dana yang memang selama ini diperoleh desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten. Hal ini menggambarkan betapa pemerintah desa mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dana yang jumlahnya besar, tetapi sekaligus kepercayaan ini menjadi beban yang tidak ringan bagi kepala desa dan aparatnya dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara.

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang : 2015, Hlm 13

Begitupula dalam pengelolaan aset desa, yang merupakan perbendaharaan atau kekayaan desa yang diperoleh sejak desa itu terbentuk. Aset desa baik dalam bentuk tanah dan bangunan, kendaraan, perlengkapan kantor seperti kursi, meja dan peralatan komputer yang dibeli dari keuangan desa harus dikelola dan terpelihara dengan baik dan benar. Pada umumnya aset desa ini tidak terpelihara bahkan tidak tercatat, sehingga bisa saja gampang hilang, rusak dan setiap tahunnya desa akan selalu mengganggu pengadaan barang tersebut. Hal ini mungkin saja belum disadari bahwa aset desa itu sebagai barang milik negara yang seharusnya terdokumentasi.

B. PEMBAHASAN

1. Ketaatan Kepala Desa terhadap Regulasi Desa

Pada umumnya kepala desa sudah mentaati regulasi desa yang ada, hanya terkadang mereka mengalami kendala dalam hal teknis operasionalnya, sehingga untuk mengantisipasi ini, kepala desa melakukan konsultasi langsung secara intens ke pemerintah daerah khususnya pada dinas/badan teknis yang menangani pemerintahan desa dalam hal ini yaitu Dinas PMD Kabupaten Gorontalo.

Aturan teknis yang seringkali dikonsultasikan oleh kepala desa lebih banyak mengenai pengelolaan keuangan desa, baik perencanaan, penggunaan dan pelaporan keuangan desa. Hal ini tentu merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang memberikan anggaran melalui dana desa yang berjumlah cukup besar rata-rata mencapai 700 juta rupiah. Sikap kepala desa yang begitu serius menanggapi regulasi keuangan desa ini adalah prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara dan tidak ingin terjerat dalam masalah hukum akibat kesalahan dalam penggunaan keuangan desa.

Rusdi Ahmad, Kepala Desa Tinelo dalam keterangannya bahwa bagi kepala desa sudah menjadi suatu keharusan untuk memahami regulasi yang terkait dengan pengelolaan program pemerintah desa. Pemahaman regulasi sangat membantu mengarahkan kepala desa untuk tetap konsisten pada

orientasi program, sebab hampir semua yang dibutuhkan masyarakat sudah terakomodir dalam regulasi. Jika ada kebutuhan masyarakat yang mendesak tetapi belum secara konkrit diatur dalam regulasi, maka kepala desa harus dapat mencari solusi atas kebutuhan ini dengan melakukan kebijakan yang tetap mengacu pada substansi regulasi yang ada.

Kebijakan kepala desa yang sifatnya mengisi kekosongan aturan, menafsirkan teks aturan bahkan bisa jadi penyimpangan dari aturan yang ada, tetap merujuk pada petunjuk dan arahan dari pemerintah daerah. Sebab pemerintah desa belum sepenuhnya memiliki otonomi yang dapat menentukan sendiri arah dan kebijakan pembangunannya tanpa mengacu pada arah kebijakan pemerintah kabupaten. Dengan demikian kepala desa ketika mengambil kebijakan yang tidak ada aturan yang melandasinya, maka tetap meminta petunjuk resmi dari pemerintah daerah.

Mutamir Ali, Kepala Desa Pentadio Timur mengatakan bahwa memahami regulasi desa adalah suatu kewajiban bagi kepala desa, karena kepala desa merupakan tokoh sentral yang menjadi tempat staf pemerintah desa untuk bertanya dan meminta petunjuk dan arahan dalam menjalankan program pembangunan desa. Apalagi regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kepala desa sangat hati-hati dan cermat dalam memahami pasal-pasal yang ada sehingga benar-benar keputusan pemerintah desa tidak menyimpang dari aturan yang ada. Jika ada sejumlah pasal dan/atau ayat dalam regulasi, maka kepala desa harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten khususnya kepada instansi Dinas PMD Kabupaten Gorontalo.

Konsultasi dan koordinasi kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten merupakan suatu cara yang paling efektif untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru atas regulasi yang ada, apalagi jika terdapat regulasi yang tumpang tindih. Tumpang tindihnya antara regulasi bisa saja terjadi karena pemerintah desa selain menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Dalam Negeri RI juga menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan PDT RI.

Sumarno Antule, Kepala Desa Tonala mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi kepala desa untuk tidak menjalankan regulasi desa, sebab dengan adanya regulasi ini, pemerintah desa sangat terbantu untuk mengelola administrasi pemerintahan, demikian juga program pembangunan desa bisa terarah dengan baik. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kepala desa sudah pasti mengikuti petunjuk regulasi yang ada, sebab kami (kepala desa) sangat menyadari bahwa penyimpangan sedikit saja dalam hal keuangan desa, beresiko bagi kepala desa sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Resiko itu tidak hanya resiko hukum tetapi juga resiko social karena masyarakat di desa sudah sangat kritis dalam menyikapi anggaran desa, mereka sudah tahu tentang dana desa yang jumlahnya besar, sehingga secara partisipatif dan aktif mengawasi pengelolaan pemerintahan desa, apalagi dalam regulasi diperintahkan supaya pemerintah desa mengumumkan prioritas penggunaan dana desa dalam bentuk tertulis di papan pengumuman sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.

Efendi Nento (Kepala Desa Ulapato A) menyampaikan bahwa dalam menjalankan amanah sebagai kepala desa selalu mengendepankan aspek yuridis (aturan hukum), ketika ada suatu usulan berupa kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka lebih dulu dilakukan adalah melihat apakah ada landasan yuridisnya (dasar hukumnya). **Efendi** mencontohkan misalnya dalam menyikapi 4 program nasional yaitu, pembentukan BUMDes, Program Unggulan Desa, Sarana Olah Raga Desa, dan Embung Desa, Desa Ulapato A hanya merespon 2 hal saja dulu yang menjadi prioritas, yaitu BUMDes dan Program Unggulan Desa. Kebijakan ini menjadi sorotan pemerintah daerah, karena dianggap Desa Ulapato A tidak mau menjalankan kebijakan pemerintah sepenuhnya.

Sikap Desa Ulapato A dalam hal ini, tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, karena hanya dua hal itu yang disetujui dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dikuatkan oleh Peraturan Desa (Perdes). Jadi meskipun pemerintah di atas menghendaki bahwa keempat program nasional ini harus dilaksanakan, kepala desa Ulapato A tetap bisa bertahan pada Perdes yang sudah ditetapkan Bersama BPD, sebab bagi dia itulah landasan yuridis yang bisa dijadikan patokan dalam menjalankan program desa.


Dolfi, S.Kom (Staf Bidang Penataan Desa Dinas PMD Kabupaten Gorontalo) membenarkan sikap kepala desa yang selama ini berusaha mentaati regulasi desa. Bahkan dalam keadaan terjadinya “benturan” regulasi desa antara Permendagri dengan Permendes PDT, kepala desa mencari substansi regulasi yang dapat mempertemukan dua regulasi tersebut. Salah satu contoh benturan regulasi adalah dalam hal penggunaan anggaran desa, satu sisi Peremendagri telah mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa, sedangkan disisi lain dalam Permendes PDT mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa.

Pasal 13 ayat (1)Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur belanja desa yang diklasifikasi dalam kelompok belanja desa, yakni, a) penyelenggaraan pemerintahan desa, b) pelaksanaan pembangunan desa, c) pembinaan kemasyarakatan desa, d) pemberdayaan masyarakat desa, dan e) belanja tak terduga. Sementara itu dalam pasal 4 ayat (1) Permendes PDT No. 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, mengatur bahwa dana desa hanya diprioritaskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ada 3 (tiga) kelompok belanja desa tidak bisa dibiayai dengan dana desa yang bersumber dari APBN. Padahal dana APBN untuk desa ini merupakan dana APBDesa yang seharusnya bisa mencakup seluruh belanja desa.

H. Lazanuddin (Koordinator Kabupaten Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – P3MD) menyampaikan bahwa ketika terjadi benturan regulasi antara Permendagri dan Permendes PDT, maka kepala desa

lebih memilih menggunakan Permendagri karena BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dalam setiap auditnya selalu menggunakan Permendagri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.


Ketaatan kepala desa terhadap regulasi desa di Kecamatan Telaga Biru dapat dikatakan telah berjalan sebagaimana yang dikatakan oleh 4 (empat) orang kepala desa di atas, tetapi ketaatan ini jika dilihat dari hasil kuisisioner menunjukkan belum semua ketentuan dalam regulasi sepenuhnya sudah dilaksanakan oleh kepala desa. Dalam hal penataan administrasi di desa, semua kepala desa se Kecamatan Telaga Biru menjawab sudah melakukan. Peneliti melakukan pengecekan dokumen tentang penataan administrasi di desa untuk memastikan apakah benar yang dijawab oleh kepala desa pada kuisisioner.



Grafik : 1.



Grafik : 2.




Grafik : 3.

Pengecekan dokumen adalah suatu cara yang efektif untuk mengukur terlaksananya perintah regulasi, karena dalam sejumlah regulasi desa terdapat hal-hal yang mengatur teknis operasional yang luarannya dalam dokumen.

Untuk penataan administrasi di desa telah terlaksana dengan baik, tetapi lain halnya dengan perintah regulasi terkait dengan dua hal yaitu pensertipikatan tanah desa dan pendirian atau pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kedua hal ini hampir semua kepala desa belum melakukan, sehingga memerlukan penelusuran lebih jauh apa kendala yang dialami kepala desa mengapa dua hal ini belum dilaksanakan.



Grafik : 4.



Grafik : 5

Herman N. Buku, Sekretaris Desa Ulapato A menerangkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembentukan BUM Desa adalah belum cairnya anggaran untuk hal itu, disamping itu pemerintah desa masih melakukan kajian yang mendalam tentang usaha apa saja yang dapat dikelola oleh BUMDesa yang menambah pendapatan asli desa. Sementara itu **Arifin Kadir** Sekretaris Desa Dumati mengatakan bahwa BUMDesa akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia dan alam yang baik. Masing-masing desa memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, bahkan ada desa yang sama sekali tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola secara professional usaha desa.

Tetapi kendala ini tidak akan menghalangi kepala desa untuk mencari formula yang tepat dalam mengelola potensi yang ada di desa melalui BUMDesa, apalagi pembentukan BUMDesa ini telah diamanahkan dalam UU Desa, sehingga kepala desa merasa terbebani dan bertanggung jawab atas perintah regulasi desa tersebut. Pemikiran untuk membangun suatu usaha desa masih memerlukan arahan dan petunjuk pemerintah kabupaten, dan bila perlu melakukan studi banding ke beberapa desa yang BUMDesa sudah jalan dan dapat memberikan kontribusi pendapatan desa.

2. Faktor Dominan mempengaruhi Ketaatan Kepala Desa terhadap Regulasi Desa

Sebagaimana dalam teori ketaatan hukum, bahwa seseorang itu mentaati hukum disebabkan oleh tiga hal : 1) *Compliance*; seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 2) *Identification*; seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak, dan 3) *Internalization*; seseorang menaati suatu

aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.²

Sebenarnya agak sulit menannyakan langsung kepada kepala desa mengenai motivasi dan alasan mereka mentaati regulasi desa, karena hal ini berkaitan langsung dengan sikap dan tindakan dirinya yang bisa jadi dikhawatirkan bisa diketahui oleh orang lain. Apalagi ketaatan itu hanya didasari oleh keterpaksaan karena takut adanya sanksi sehingga dapat menimbulkan suatu asumsi bahwa ketaatan ini tidak didasarkan pada kesadaran serta penerimaan norma aturan yang sesuai dengan pikiran dan jiwa mereka.

Jamal Mile menjelaskan bahwa pada umumnya kepala desa mentaati aturan karena dipengaruhi oleh kekhawatiran akan diberikan sanksi, baik sanksi yang sifatnya administratif seperti pengurangan dan/atau penghentian sementara hak-hak keuangan hingga sampai pada sanksi pemberhentian dengan tidak terhormat dari jabatannya, apalagi jika mendapat sanksi pidana. Di Kecamatan Telaga Biru sudah terdapat 2 (dua) orang pejabat kepala desa yang diberhentikan karena melakukan perbuatan asusila, hal ini sudah menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo bahwa pelanggaran asusila adalah perbuatan tercela yang juga merupakan pelanggaran adat istiadat yang tidak semestinya dilakukan oleh kepala desa selaku tokoh utama adat di desa sebagai panutan warga.


Chandra Tangahu dalam penjelasannya bahwa kepala desa mentaati perintah dan/atau larangan yang termuat dalam regulasi desa karena mereka (kepala desa) merasa khawatir jangan sampai sikapnya yang tidak patuh dan taat pada regulasi desa berakibat pada pemberhentian dirinya dari jabatan kepala desa. Tetapi ada juga kepala desa yang memiliki kemauan untuk belajar sendiri agar dapat memahami dan menguasai regulasi dan petunjuk teknis

² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2009, Hlm 348


pengelolaan suatu program yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah desa.

Dalam kuisioner yang peneliti edarkan terdapat 8 (delapan) pertanyaan yang terkait dengan factor yang mendorong sehingga kepala desa menaati regulasi desa. 8 (delapan) pertanyaan yang diformalasikan untuk mewakili 3 (tiga) factor yang mempengaruhi ketaatan seseorang terhadap hukum, yaitu 1) ketaatan karena takut dengan sanksi, 2) ketaatan karena khawatir hubungan dengan orang lain akan bermasalah, dan 3) ketaatan karena dalam aturan hukum itu terdapat nilai yang sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Dari tiga factor ini, peneliti memfokuskan pertanyaan pada dua factor saja yakni factor kesatu dan ketiga, karena menurut peneliti hanya factor ini yang mudah untuk diukur.

Untuk menggali factor ketaatan karena sanksi, peneliti memformulasi pertanyaan tidak langsung menanyakan apakah mereka takut sanksi, tetapi pertanyaannya diformulasi dalam bentuk tanggapan terhadap adanya sanksi atas pelanggaran regulasi desa, sehingga jawabannya akan lebih obyektif. Dibawah ini table yang menunjukkan bagaimana tanggapan kepala desa tentang adanya sanksi jika terjadi pelanggaran.



Grafik : 6



Grafik : 7.

Tanda setuju ini memberikan indikasi bahwa pengaruh sanksi masih cukup dominan dalam mendorong ketaatan kepala desa dalam menjalankan regulasi desa.

Hal ini sesuai keterangan dari **Efendi Nento** (Kepala Desa Ulapato A) bahwa terkadang kami (para kepala desa) harus terpaksa menjalankan regulasi desa, meskipun hal itu belum begitu penting dan mendesak untuk dilaksanakan, misalnya pembentukan BUMDes dan pengadaan fasilitas sarana olah raga desa yang berbentuk lahan/lapangan tempat berolah raga. Karena biasanya pada forum-forum pertemuan kepala desa ditingkat kecamatan dan/atau kabupaten, diumumkan dan disebut satu persatu desa-desa yang belum membentuk BUMDes dan belum membuat sarana olah raga desa. Padahal kata Efendi, kepala desa Bersama-sama warga telah membiicarakan hal ini, belum menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menyikapi permasalahan kehidupan yang dihadapi masyarakat, tetapi karena terus menerus didesak oleh atasan, maka terpaksa dilaksanakan.

Disamping ketaatan karena takut adanya sanksi, peneliti mencoba mengukur bagaimana pengaruh internalisasi nilai atau norma pertauran dalam pikiran dan keinginan kepala desa. Indikasi menunjukkan bahwa kepala desa dalam menaati regulasi desa karena merasa bahwa regulasi ini telah memuat gagasan, harapan dan pendapat mereka sehingga regulasi sudah terinternalisasi

dalam pikiran dan tindakannya. Pada gilirannya ketaatan itu tidak karena terpaksa dan dipaksa.




Grafik : 8.



Grafik : 9.

Selain sanksi sebagai *punishment* yang selalu dijadikan sebagai instrumen atau alat yang efektif untuk memaksa ketaatan seseorang terhadap aturan, peneliti mencoba mengajukan pertanyaan tentang *reward* atau penghargaan bagi kepala desa yang memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap regulasi desa. Hasil kuisioner menunjukkan betapa keinginan kepala desa untuk mengharapkan penghargaan tersebut. Semua kepala desa (100 %) menjawab bahwa perlu pemberian hadiah atau penghargaan bagi kepala desa yang taat menjalankan regulasi sehingga menopang kesuksesan program pembangunan di desa. Tetapi harapan ini dalam faktanya baru 60 % yang sudah terealisasi.



Grafik : 10.

Idealnya antara *reward and punishment* harus diberikan secara berimbang kepada aparat pemerintah, karena bagaimanapun prestasi seseorang seialayaknya memperoleh penghargaan. Jika ada kepala desa yang mendapat sanksi (hukum dan administrative), maka ada pula kepala desa yang mestinya mendapat penghargaan (dalam bentuk sertifikat dan/atau tambahan anggaran dari APBN dan APBD). Penghargaan ini dapat memicu kompetisi antar kepala desa dalam memperbaiki manajemen pemerintah yang berpijak pada regulasi desa, sebab regulasi desa telah memuat sejumlah petunjuk teknis operasional dalam mengelola pemerintahan desa secara baik dan benar.

Dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah sekretaris desa bahwa untuk mendorong kepala desa supaya taat menjalankan regulasi desa perlu dilakukan beberapa hal :

1. Menanamkan rasa untuk menjauhi masalah yang dapat ditimbulkan akibat tidak mengikuti petunjuk dalam regulasi.
2. Kepala desa akan lebih semangat jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam membantu dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa.
3. Perlu pengawasan yang terus menerus terhadap kebijakan dan keputusan yang akan dikeluarkan oleh kepala desa.

C. KESIMPULAN

Bahwa kepala desa di kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo cukup taat dalam menjalankan regulasi desa. Hal ini tergambar dalam grafik hasil pengecekan dokumen administrasi pemerintahan desa (lihat grafik 1, 2 dan 3). Jika administrasi pemerintahan sudah tertata dengan baik, maka pengelolaan pemerintahan menjadi baik dan dapat diukur capaian kinerjanya. Meskipun dalam ketaatan penataan administrasi sudah baik, tetapi masih ada ketentuan regulasi yang belum dilaksanakan oleh kepala desa yaitu, pensertipikatan tanah milik desa, dan pembentukan BUMDes. Faktor yang mendorong kepala desa di Kecamatan Telaga Biru dalam mentaati regulasi desa, masih didominasi oleh kekhawatiran dan/atau takut mendapatkan sanksi hukum. tetapi dalam konteks ketakutan pada sanksi ini, para kepala desa mengharapkan pula penghargaan atas ketaatan mereka dalam menjalankan regulasi desa. Penghargaan itu dapat memberikan motivasi bagi kepala desa bersama aparatnya dan juga masyarakat desa dalam menjalankan regulasi desa, apalagi penghargaan itu bersifat tambahan anggaran dari pemerintah pusat dan/atau daerah. Selain faktor sanksi, ada pula kepala desa yang mengatakan bahwa dengan adanya regulasi ini, mereka sangat terbantu dalam mengelola pemerintahan desa. Aturan-aturan tersebut setidaknya dapat memberikan arahan dan petunjuk bagi kepala desa dalam membuat keputusan terkait kebijaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun bunyi pasal dalam regulasi terkadang memerlukan kajian dan penjelasan dari pemerintah di atas, tetapi kepala desa merasa bahwa regulasi telah menguatkan tugas dan kewenangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Debora Sanur L. *Tuntutan Pengesahan RUU Desa*, Jurnal INFO Singkat Politik Dalam Negeri; ISSN: 2088-2351; Vol.III, No24/II/P3DI/Desember/201.
- M. Iqbal Hasan. 2002 *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang,
- Philippe Nonet & Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif*. Cetakan II. Nusa Media. Bandung.
- Sabian Utsman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.